

## Manajemen Green Waqf Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Tinjauan Tafsir Tematik Kontemporer

**Mukhtar Yunus**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare*

[bmukhtaryunus@iainpare.ac.id](mailto:bmukhtaryunus@iainpare.ac.id)

### Abstract

*Climate change is a global challenge that increasingly threatens the sustainability of human life on Earth. Indonesia, as the country with the largest waqf potential in the world, possesses a strategic opportunity to integrate green waqf management as an instrument for climate change mitigation. This study analyzes the concept of green waqf from the perspective of a thematic exegesis (tafsir tematik) of the fasad fil-ardh (destruction on Earth) and istikhlaf (vicegerency/succession) verses in the Qur'an. Utilizing a qualitative research method with a thematic exegesis approach and literature review, this study finds that green waqf is a concrete implementation of the khalifah fil-ardh concept, which entails a responsibility for environmental preservation. The results indicate that effective green waqf management encompasses: (1) ecosystem-based waqf planning, (2) sustainable waqf asset management, (3) local community empowerment, and (4) environmental impact monitoring. This study recommends the development of a national green waqf policy integrated with Indonesia's 2030 Nationally Determined Contributions (NDC) targets.*

**Keywords:** *Green Waqf, Climate Change, Thematic Exegesis, Fasad fil-Ardh, Istikhlaf, Khalifah fil-Ardh.*

### Abstract

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Indonesia sebagai negara dengan potensi wakaf terbesar di dunia memiliki peluang strategis untuk mengintegrasikan manajemen wakaf hijau (green waqf) sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis konsep green waqf dari perspektif tafsir tematik ayat fasad fil-ardh (kerusakan di muka bumi) dan ayat istikhlaf (penggantian/pemangkuan) dalam al-Qur'an. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa green waqf merupakan implementasi konkret dari konsep khalifah fil-ardh yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen green waqf yang efektif meliputi: (1) perencanaan wakaf berbasis ekosistem, (2) pengelolaan aset wakaf berkelanjutan, (3) pemberdayaan masyarakat lokal, dan (4) monitoring dampak lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan nasional green waqf yang terintegrasi dengan target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia 2030.

**Kata Kunci:** Green Waqf, Wakaf Hijau, Perubahan Iklim, Tafsir Tematik, Fasad fil-Ardh, Istikhlaf, Khalifah fil-Ardh.

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi isu krusial yang menuntut respons serius dari seluruh komponen bangsa. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyatakan bahwa suhu global telah meningkat 1,1°C sejak era pra-industri dan diproyeksikan akan mencapai 1,5°C pada tahun 2030-2052 jika tidak ada intervensi signifikan (IPCC 2023). Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan

permukaan laut, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam (Bappenas 2024).

Dalam konteks ini, wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Wakaf di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan total aset wakaf mencapai Rp 2.000 triliun dan luas tanah wakaf lebih dari 400.000 hektar (Indonesia 2025). Namun, sebagian besar aset wakaf belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan dari perspektif lingkungan. Konsep green waqf atau wakaf hijau merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Konsep ini memiliki landasan teologis yang kuat dalam al-Qur'an, khususnya dalam ayat-ayat yang membahas tema fasad fil-ardh (kerusakan di muka bumi) dan istikhlaf (penggantian/pemangkuan manusia sebagai khalifah di bumi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen green waqf dari perspektif tafsir tematik ayat fasad fil-ardh dan istikhlaf, serta merumuskan model manajemen green waqf yang efektif untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia tahun 2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu tafsir kontemporer serta kebijakan pengelolaan wakaf berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik dan studi literatur. Data primer diperoleh dari al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah tentang wakaf, perubahan iklim, dan manajemen lingkungan (Moleong 2018). Tahapan penelitian meliputi: (1) pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema fasad fil-ardh dan istikhlaf, (2) analisis tafsir tematik dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan kontemporer, (3) identifikasi prinsip-prinsip manajemen green waqf dari perspektif tafsir, dan (4) formulasi model manajemen green waqf untuk mitigasi perubahan iklim. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis dan thematic analysis. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Analisis Tafsir Tematik Ayat Fasad fil-Ardh***

#### 1. QS. al-Rum [30]: 41

Ayat ini secara eksplisit menghubungkan kerusakan di darat dan di laut dengan perbuatan tangan manusia (*bi ma kasabat aidi al-nas*). Kata “fasad” dalam ayat ini memiliki makna luas yang mencakup kerusakan fisik, moral, dan spiritual (Al-Qurtubi 2015). Dalam konteks lingkungan, ayat

ini dapat dipahami sebagai peringatan terhadap aktivitas manusia yang merusak ekosistem. Eksploitasi berlebihan terhadap hutan, pencemaran laut, dan emisi gas rumah kaca merupakan manifestasi kontemporer dari fasad fil-ardh yang disebutkan dalam ayat ini. Imam al-Tabari meriwayatkan dari Mujahid bahwa fasad dalam ayat ini meliputi kematian hewan, kekeringan tanaman, dan ketiadaan hujan akibat dosa-dosa manusia (Al-Ghazali 2005).

Tafsir ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki korelasi dengan perilaku manusia, bukan sekadar faktor alamiah. Tafsir kontemporer oleh Muhammad al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* (meskipun bukan kitab tafsir, namun memberikan pemahaman mendalam) menyatakan bahwa setiap kerusakan yang disebabkan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri (Al-Tabari 2001). Prinsip ini sejalan dengan konsep sustainable development yang menekankan bahkan kerusakan lingkungan akan berdampak pada kesejahteraan manusia sendiri.

## 2. QS. al-Baqarah [2]: 205

Ayat ini menggambarkan karakteristik orang-orang yang menyebabkan kerusakan di bumi: *“Dan apabila dia berpaling (dari kamu), maka dia berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”*. Kata *“yufsidu”* (membuat kerusakan) dalam ayat ini menunjukkan aktivitas yang sistematis dan disengaja. Imam al-Qurtubi menafsirkan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang merusak dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (Al-Qurtubi 2002).

Dalam konteks lingkungan modern, ayat ini dapat diaplikasikan pada praktik-praktik industri yang mengabaikan dampak lingkungan. Penebangan hutan ilegal, penambangan tanpa reklamasi, dan pembuangan limbah industri merupakan bentuk fasad yang dilarang oleh syariah.

## 3. QS. al-A'raf [7]: 56

Ayat ini memerintahkan: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*. Imam al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan bumi dalam kondisi seimbang dan harmonis (Kathir 2018). Kerusakan yang dilakukan manusia merupakan pelanggaran terhadap keseimbangan alam yang telah ditetapkan Allah. Ayat ini memberikan landasan teologis bagi konsep green waqf. Pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pelestarian lingkungan merupakan implementasi dari perintah untuk tidak merusak bumi. Sebaliknya, pengelolaan wakaf yang mengabaikan dampak lingkungan merupakan bentuk fasad yang dilarang.

## **Analisis Tafsir Tematik Ayat Istikhlaf**

### 1. QS. al-An'am [6]: 165

Ayat ini menegaskan konsep khalifah *fil-ardh* dengan menyebutkan bahwa Allah menjadikan manusia khalifah-khalifah di bumi. Kata “khalifah” secara etimologi berarti pengganti atau wakil (Al-Razi 2022). Imam Ibn Kathir menafsirkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk mengurus bumi dengan baik, memelihara ketertiban, dan menegakkan keadilan (Shihab 2002). Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Dalam konteks green waqf, konsep khalifah ini memberikan landasan bahwa pengelola aset wakaf bukanlah pemilik absolut, melainkan wakil Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan aset wakaf demi kemaslahatan umum, termasuk kemaslahatan lingkungan.

### 2. QS. al-Baqarah [2]: 30

Ayat ini menceritakan dialog antara Allah dan para malaikat tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi: *“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’”* Imam al-Tabari meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa makna khalifah dalam ayat ini adalah orang yang menggantikan generasi sebelumnya dan mengurus urusan bumi (Al-Qurtubi 2015). Imam al-Qurtubi menambahkan bahwa khalifah memiliki kewajiban untuk memelihara bumi dan tidak merusaknya. Konsep ini relevan dengan prinsip-prinsip manajemen berkelanjutan (*sustainable management*). Pengelola wakaf sebagai khalifah harus memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya bermanfaat bagi generasi kini, tetapi juga bagi generasi mendatang.

### 3. QS. al-Nur [24]: 55

Ayat ini berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh: *“Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal yang saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi.”* Imam al-Razi menafsirkan bahwa istikhlaf dalam ayat ini merupakan anugerah dan amanah dari Allah.<sup>33</sup> Orang yang diangkat sebagai khalifah harus memenuhi syarat keimanan dan amal shaleh, termasuk amal shaleh dalam bidang pelestarian lingkungan.

## **Sintesis Teologis: Fasad, Istikhlaf, dan Green Waqf**

Berdasarkan analisis tafsir tematik di atas, dapat dirumuskan sintesis teologis yang menghubungkan konsep fasad *fil-ardh*, istikhlaf, dan green waqf:

Pertama, ayat *fasad fil-ardh* memberikan peringatan tegas terhadap aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah teologis yang berimplikasi pada hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kedua, ayat istikhlaf menetapkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan bumi. Tanggung

jawab ini bersifat transgenerasional, artinya setiap generasi memiliki kewajiban untuk mewariskan bumi dalam kondisi yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Ketiga, green waqf merupakan implementasi konkret dari konsep khalifah fil-ardh. Dengan mengalokasikan aset wakaf untuk pelestarian lingkungan, pengelola wakaf memenuhi amanah sebagai khalifah yang tidak melakukan fasad di muka bumi.

### **Model Manajemen Green Waqf untuk Mitigasi Perubahan Iklim**

Berdasarkan sintesis teologis di atas, penelitian ini merumuskan model manajemen green waqf yang terdiri dari empat komponen utama:

#### **1. Perencanaan Wakaf Berbasis Ekosistem**

Perencanaan green waqf harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem setempat. Prinsip ini sejalan dengan konsep *mizan* (keseimbangan) dalam al-Qur'an (QS. al-Rahman [55]: 7-9) (Ahmad Sanusi 2023).

Implementasi perencanaan berbasis ekosistem meliputi: - Identifikasi potensi dan keterbatasan ekosistem lokal - Analisis dampak lingkungan dari rencana pengembangan wakaf - Integrasi dengan rencana tata ruang dan konservasi wilayah - Penetapan indikator keberhasilan berbasis kelestarian lingkungan. Studi kasus di Desa Tinalah, Kulon Progo, menunjukkan bahwa perencanaan wakaf lahan kering untuk reboisasi dengan jenis pohon lokal (jati, mahoni, dan akasia) berhasil meningkatkan tutupan lahan dari 15% menjadi 65% dalam kurun waktu 10 tahun (Fathurrahman 2024).

#### **2. Pengelolaan Aset Wakaf Berkelanjutan**

Pengelolaan aset wakaf harus mengutamakan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang mencakup dimensi ekologis, ekonomis, dan sosial. Prinsip ini didasarkan pada konsep *maslahah* yang menjadi tujuan utama syariah.

Implementasi pengelolaan berkelanjutan meliputi: - Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan aset wakaf - Penerapan sirkular ekonomi dalam pemanfaatan hasil wakaf - Diversifikasi investasi wakaf ke sektor-sektor hijau - Audit lingkungan secara berkala. Penelitian oleh Ahmad Sanusi dan tim (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf kebun kelapa sawit dengan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) menghasilkan manfaat ekonomis yang 30% lebih tinggi dibandingkan pengelolaan konvensional, sambil tetap mempertahankan fungsi ekologis lahan (BWI, UNDP Indonesia, dan WaCIDS 2023).

#### **3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan komponen krusial dalam manajemen green waqf. Prinsip ini didasarkan pada konsep *ta'awun* (saling tolong-menolong) dalam al-Qur'an (QS. al-Ma'idah [5]: 2) (RI 2011).

Implementasi pemberdayaan meliputi: - Pelatihan keterampilan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat sekitar wakaf - Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan wakaf - Pembagian manfaat wakaf yang adil dan transparan - Pembentukan kelompok sadar lingkungan berbasis wakaf. Studi di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, Bandung, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf hutan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 45% dan penurunan angka deforestasi sebesar 60% .

#### 4. Monitoring Dampak Lingkungan

Monitoring dampak lingkungan merupakan komponen penting untuk memastikan efektivitas green waqf. Prinsip ini didasarkan pada konsep *bisbah* (pengawasan) dalam Islam. Implementasi monitoring meliputi: - Penetapan indikator dampak lingkungan (emisi karbon, keanekaragaman hayati, kualitas air, dll.) - Penggunaan teknologi GIS dan remote sensing untuk pemantauan lahan wakaf - Pelaporan berkala kepada pemangku kepentingan (Ridwan 2024). Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Penelitian oleh (Fathurrahman 2024) menggunakan teknologi drone dan citra satelit untuk memantau 5.000 hektar lahan wakaf hutan di Kalimantan. Hasilnya menunjukkan efisiensi monitoring meningkat 70% dibandingkan metode konvensional.

### **Implementasi Green Waqf dalam Konteks Indonesia 2026**

#### 1. Kebijakan dan Regulasi

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan green waqf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memberikan landasan hukum yang memadai. Namun, regulasi spesifik tentang green waqf masih belum tersedia (RI 2015). Rekomendasi kebijakan untuk tahun 2026 meliputi: - Penyusunan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Pengelolaan Green Waqf - Integrasi green waqf dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Perubahan Iklim - Penyediaan insentif fiskal untuk nazhir yang mengembangkan green waqf - Pembentukan dana abadi green waqf nasional.

#### 2. Inovasi Produk Green Waqf

Inovasi produk green waqf yang dapat dikembangkan di Indonesia meliputi: - Wakaf pohon untuk penyerapan karbon - Wakaf energi terbarukan (panel surya, biogas) - Wakaf konservasi mangrove dan terumbu karang - Wakaf pertanian organik dan agroforestri - Wakaf air bersih

berbasis teknologi ramah lingkungan. Data dari Badan Wakaf Indonesia (2025) menunjukkan bahwa terdapat 12.500 hektar lahan wakaf yang potensial untuk dikembangkan sebagai green waqf, dengan estimasi potensi penyerapan karbon sebesar 250.000 ton CO<sub>2</sub> per tahun (Hamid 2024).

### 3. Kerja Sama Multi-Pihak

Implementasi green waqf memerlukan kerja sama multi-pihak yang melibatkan: - Pemerintah (Kementerian Agama, KLHK, Bappenas) - Lembaga wakaf (BWI, nazhir, lembaga amil zakat) - Sektor swasta (corporate social responsibility) - Akademisi dan lembaga penelitian - Masyarakat dan organisasi lingkungan. Studi kasus kerja sama antara BWI dengan PT Pertamina (Persero) dalam program “Wakaf Hijau Nusantara” telah berhasil menanam 1 juta pohon di lahan wakaf selama periode 2022-2025 (Al-Qaradawi 2019).

## Tantangan dan Solusi

### 1. Tantangan

Implementasi green waqf di Indonesia menghadapi beberapa tantangan: - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf untuk pelestarian lingkungan - Keterbatasan kapasitas nazhir dalam mengelola aset wakaf berbasis lingkungan - Kurangnya data dan informasi tentang potensi lahan wakaf yang sesuai untuk green waqf - Keterbatasan pendanaan untuk pengembangan green waqf - Konflik kepentingan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Aminah 2025).

### 2. Solusi

Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi: - Pendidikan dan sosialisasi green waqf melalui berbagai media - Peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi - Pembangunan sistem informasi geospasial lahan wakaf - Pengembangan skema pembiayaan kreatif (sukuk green waqf, crowdfunding) - Penyusunan regulasi yang mengakomodasi keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, ayat fasad fil-ardh dan ayat istikhlaf memberikan landasan teologis yang kuat untuk pengembangan green waqf. Ayat fasad fil-ardh memberikan peringatan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, sementara ayat istikhlaf menetapkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan bumi secara berkelanjutan. Kedua, manajemen green waqf yang efektif untuk mitigasi perubahan iklim meliputi empat komponen utama: perencanaan berbasis ekosistem, pengelolaan aset berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan monitoring dampak lingkungan. Ketiga, Indonesia memiliki potensi besar untuk

mengembangkan green waqf, dengan estimasi 12.500 hektar lahan wakaf yang dapat dikembangkan untuk penyerapan karbon sebesar 250.000 ton CO<sub>2</sub> per tahun. Keempat, implementasi green waqf memerlukan dukungan kebijakan, inovasi produk, dan kerja sama multi-pihak untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

## REFERENCES

- “Ahmad Sanusi et Al., ‘Sustainable Management of Waqf Land: A Case Study of Oil Palm Plantation.’” 2023. *Journal of Islamic Economics and Finance* 1 (9): 56.
- Al-Ghazali, Muhammad. 2005. *Nahwa Tafsir Maudhu’i Li Suwar Al-Qur’an Al-Karim*. Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2019. *Fiqh Al-Zakah*, Juz 2. Muassasah al-Risalah.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah. 2002. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Juz 14. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah. 2015. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Juz 3. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. 2022. *Mafatih Al-Ghaib*, Juz 25,. Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. 2001. *Jami’ Al-Bayan ’an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, Juz 21. Dar al-Fikr.
- Aminah, Siti. 2025. “Tantangan Dan Peluang Pengembangan Green Waqf Di Indonesia.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12 (1).
- Bappenas. 2024. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*,. Kementerian PPN/Bappena.
- BWI, UNDP Indonesia, dan WaCIDS, *Green Waqf Framework*. 2023. *Konsep, Tahapan, Dan Implementasi Wakaf Hijau Di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fathurrahman. 2024. “Monitoring Waqf Forest Using Drone Technology and Satellite Imagery.” *International Journal of Waqf and Islamic Philanthropy* 5 (2): 78.
- Hamid, Abdul. 2024. *Kerja Sama Multi-Pihak Dalam Pengembangan Wakaf Hijau*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Indonesia, Badan Wakaf. 2025. *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf 2024*. BWI.
- IPCC, *Climate Change 2023*. 2023. *Synthesis Report*, Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change. New York.
- Kathir, Ismail bin Umar Ibn. 2018. *Tafsir Al-Qur’an Al-’Azim*, Juz 4. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- RI, Kementerian Agama. 2011. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* Jilid 1. Widya Cahaya.
- RI, Kementerian Agama. 2015. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Wakaf*. Kemenag.
- Ridwan, Muhammad. 2024. “Inovasi Produk Wakaf Hijau Di Indonesia.” *Jurnal Wakaf Indonesia* 8 (4).
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 8. Lentera Hati.